



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

Nama Penggugat, tempat tanggal lahir Tumbang Tambirah, 21 Mei 1986, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang Sembako, Tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, tempat tanggal lahir Tumbang Miri, 14 November 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang Sembako, Tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Kkn., tanggal 26 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx Seri KH tanggal 23 April 2019 dalam status Duda dan Janda;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Mas selama 1 tahun 7 bulan (April 2019 s.d November 2020);

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Nama Anak lahir di Kuala Kurun pada tanggal 08 November 2019;

4. Bahwa, pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita idaman lain dalam rumah tangga yang bernama Nama WIL;
- b. Tergugat mempunyai sifat keras kepala, ketika berselisih paham selalu menganggap pemikiran Tergugat yang selalu benar dan tidak mau dinasehati;
- c. Tergugat kurang bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan Penggugat dalam mengelola keuangan;
- d. Tergugat juga pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dimana Tergugat mencekik leher dan memukul dibagian kepala Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 17 November 2020 , terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama kurang lebih 5 bulan (November 2020 sampai dengan sekarang), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak pernah lagi kumpul layaknya suami isteri. Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diketahui oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi :

1. Identitas Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, Saksi sudah lama mengenal Penggugat sejak 4 tahun yang lalu, karena sering berbelanja dan membeli minyak di warung Penggugat. Saksi melihat Tergugat ikut membantu menyupir di warung Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Jalan Ahmad Yani RT.001 RW. 001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nama Anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 mulai terjadi cek-cok, perkelahian dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.



sedang berselisih dan adu mulut di depan rumah Penggugat, saat Saksi sedang lewat di depan rumahnya pada sore hari;

- Bahwa, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat Selingkuh karena Saksi ikut dalam peristiwa penggerebekan Tergugat di rumah selingkuhannya di Ramang, Bawan, Pulang Pisau, disertai aparat Desa setempat. Saksi ikut menjaga anak Penggugat di mobil saat Penggerebekan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah enam bulan lebih, yaitu sejak bulan November 2020 Tergugat tinggal di rumah wanita idaman lain, sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama di Jalan Ahmad Yani;
- Bahwa, Saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat sejak 6 bulan yang lalu, dan Tergugat tidak pernah pula terlihat pulang kembali di rumah Penggugat;
- Bahwa, Saksi sebagai seorang perempuan dan sebagai ibu, juga sebagai tetangga dekat sudah berusaha untuk menasehati dan merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah saling menasehati dan merukunkan, tetapi juga tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Identitas Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga dekat Penggugat,
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Saksi sudah mengenal Penggugat selama empat tahun lebih karena ikut berjualan warung dan sembako;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah Penggugat di Jalan Ahmad Yani RT.001 RW. 001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak, yang berumur kurang dari dua tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi karena Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain yang bernama Nama WIL, yang ketahuan dari penggerebekan di Bawan Ramang, dan pengamatan Saksi sewaktu Tergugat masih di rumah Penggugat, Tergugat sering menelpon selingkuhannya secara sembunyi-sembunyi di belakang rumah Penggugat hingga pernah di bawah pohon;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, yaitu Penggugat ditampar, dicekik dan ditempeleng, bahkan juga pernah dilakukan Tergugat terhadap anak tirinya;
- Bahwa, Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat, lebih dari tiga kali, baik di luar maupun di dalam rumah;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi atau kabur beberapa hari, kemudian balik ke rumah Penggugat lagi kemudian bertengkar lagi dengan Penggugat, sehingga kondisi warung menjadi hampir bangkrut dan tidak terurus lagi;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat mentransfer uang dari hasil usaha warung kepada wanita idaman lain Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah delapan bulan lebih, Penggugat tetap tinggal di rumahnya sendiri di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah wanita idaman

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain di Bawan, dan pindah kerja menyedot emas;

- Bahwa, Saksi sudah ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Tergugat menjawab ingin memadu antara Penggugat dengan wanita idaman lain dan Penggugat tidak rela dimadu oleh Tergugat;
- bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah saling menasehati dan merukunkan, tetapi juga tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan tetap pada gugatannya dan memohon agar Pengadilan Agama Kuala Kurun dapat menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Buku Kutipan Akta Nikah 2019 Nomor 25/01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “(Ahkamul Qur-an II : 405);

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat bertanda P.1 sebagai alat bukti dimana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegeleen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P.1 yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu bukti surat yang autentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat berdasarkan apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dalam rumah tangga yang diketahui dari Penggerebekan Tergugat dengan wanita idaman lain di Ramang, Bawan sehingga akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang selama 5 bulan lebih lamanya, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih, Penggugat tinggal di rumah bersama di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah wanita idaman lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa sejak bulan Maret 2020 dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain. Kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2020 Tergugat tinggal di rumah Wanita Idaman Lain. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih tanpa bisa didamaikan lagi, bahkan selama berpisah tersebut pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat atau Tergugat, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati salah satu pihak atau keduanya sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya utuh, karena apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyatanya dalam hal ini Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya: “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, karena meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqihyah:

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفسد مقدّم على جلب المصلح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat terbukti dan diterima, maka tuntutan cerai Penggugat sebagaimana termuat pada Petitum Primer angka 2 surat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian telah diputuskan maka Panitera Pengadilan Agama menarik Buku Nikah dari para pihak, namun oleh karena hal ini merupakan urusan administrasi, maka perintah penarikan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Zainul Hal, S.Sy. dan Mohammad Imadudin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Zainul Hal, S.Sy.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Mohammad Imaduddin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ma'mun, S.H.

Rincian biaya perkara:

A. Biaya Perkara:

1. Biaya PendaftaranRp 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan Rp250.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.16 /Pdt.G/2021/PA.Kkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)